



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2016.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan kedua pada beberapa rekening belanja daerah.
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud hasil evaluasi tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 Lampiran II dirubah sebagai berikut :

1. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.03.01 dengan rincian :
  - a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.03.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman, menjadi :
    - Belanja Makanan dan Minuman Tamu : Rp. 1.313.000.000,00
  - b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.03.01.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, menjadi :
    - Belanja Jasa Tenaga Kerja : Rp. 2.751.200.000,00
  - c. Belanja Langsung kode rekening 1.20.03.01.02.20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, menjadi :
    - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan : Rp. 60.000.000,00
  - d. Belanja Langsung kode rekening 1.20.03.01.02.25 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, menjadi :
    - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan : Rp. 0,00
  - e. Belanja Langsung kode rekening 1.20.03.01.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, menjadi :
    - Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH : Rp. 200.000.000,00
2. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.10.01 dengan rincian :
  - a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.10.01.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, menjadi :
    - Belanja pakaian kerja : Rp. 0,00
  - b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.10.01.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, menjadi :
    - Belanja Pakaian Kerja : Rp. 37.500.000,00
  - c. Belanja Langsung kode rekening 1.20.10.01.15.11 Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran, menjadi :
    - Belanja alat tulis kantor : Rp. 3.350.000,00
    - Belanja bahan bakar minyak/gas : Rp. 5.000.000,00
    - Belanja dokumentasi : Rp. 600.000,00
    - Belanja jasa tenaga kerja : Rp. 30.900.000,00

- Belanja cetak...

- Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 1.750.000,00
- Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir : Rp. 22.500.000,00
- Belanja makanan dan minuman : Rp. 27.150.000,00
- Belanja pakaian kerja : Rp. 6.250.000,00

d. Belanja Langsung kode rekening 1.20.10.01.20.06 Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman, menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Belanja bahan material : Rp. 0,00
- Belanja jasa kantor : Rp. 0,00
- Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir : Rp. 0,00
- Belanja makanan dan minuman : Rp. 0,00
- Belanja pakaian olah raga : Rp. 0,00

3. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.01.01.01 dengan rincian :

a. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.16.03 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Belanja bahan habis pakai : Rp. 12.487.000,00
- Belanja jasa kantor : Rp. 24.360.000,00
- Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 300.000,00
- Pengadaan bangunan gedung tempat kerja : Rp. 9.962.000.000,00

b. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.16.12 Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Belanja bahan habis pakai : Rp. 10.119.650,00
- Belanja jasa kantor : Rp. 2.950.000,00
- Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 200.000,00
- Pengadaan bangunan gedung tempat kerja : Rp. 1.527.961.000,00

c. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.16.14 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary, menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Belanja bahan habis pakai : Rp. 0,00
- Belanja jasa kantor : Rp. 0,00
- Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 0,00
- Pengadaan bangunan gedung tempat kerja : Rp. 0,00

d. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.16.18 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Belanja bahan habis pakai : Rp. 10.022.000,00
- Belanja jasa kantor : Rp. 6.125.000,00
- Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 200.000,00
- Pengadaan alat peraga/praktek sekolah : Rp. 3.382.664.000,00
- Pengadaan bidang pendidikan/keterampilan lain-lain : Rp. 1.320.000.000,00

e. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.16.44 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Belanja bahan habis pakai : Rp. 13.522.350,00

- Belanja jasa kantor : Rp. 44.644.000,00
  - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 300.000,00
  - Pengadaan bangunan gedung tempat kerja : Rp. 3.891.416.050,00
- f. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.16.65 Kegiatan Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, menjadi :
- Belanja bahan habis pakai : Rp. 6.022.000,00
  - Belanja jasa kantor : Rp. 6.125.000,00
  - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 200.000,00
  - Pengadaan buku ilmu pengetahuan : Rp. 2.138.560.000,00
4. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.03.04.01 dengan rincian :
- a. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.02.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, menjadi :
- Pengadaan bangunan rumah negara golongan I : Rp. 5.800.000,00
  - Pengadaan bangunan mess/wisma/tempat peristirahatan : Rp. 100.000.000,00
  - Pengadaan bangunan rumah adat : Rp. 0,00
- b. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.02.42 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, menjadi :
- Pengadaan bangunan gedung kantor : Rp. 1.050.000.000,00
- c. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.15.06 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 17.500.000,00
  - Belanja bahan pakai habis : Rp. 7.614.000,00
  - Belanja jasa kantor : Rp. 3.130.000,00
  - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 9.156.000,00
  - Belanja makanan dan minuman : Rp. 8.300.000,00
  - Belanja perjalanan dinas : Rp. 54.300.000,00
- d. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.16.03 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, menjadi :
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat : Rp. 4.400.000.000,00
- e. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.25.06 Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku, menjadi :
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga : Rp. 4.400.000.000,00
- f. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.30.02 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan, menjadi :
- Honorarium PNS : Rp. 7.500.000,00
  - Belanja bahan pakai habis : Rp. 3.900.000,00
  - Belanja jasa kantor : Rp. 22.500.000,00
  - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 1.000.000,00
  - Belanja perjalanan dinas : Rp. 15.100.000,00
  - Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat : Rp. 34.182.110.000,00
- g. Belanja Langsung kode rekening 1.01.01.01.31.01 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum, menjadi :
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat : Rp. 2.700.000.000,00

5. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.08.01 dengan rincian :
- a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.08.01.06.01 Kegiatan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, menjadi :
    - Honorarium PNS : Rp. 0,00
  - b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.08.01.18.01 Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda, menjadi :
    - Honorarium PNS : Rp. 0,00
    - Belanja bahan pakai habis : Rp. 2.105.000,00
    - Belanja jasa kantor : Rp. 21.490.000,00
    - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 9.500.000,00
    - Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir : Rp. 5.000.000,00
    - Belanja sewa sarana mobilitas : Rp. 1.000.000,00
    - Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor : Rp. 7.900.000,00
    - Belanja makanan dan minuman : Rp. 6.000.000,00
    - Belanja perjalanan dinas : Rp. 6.100.000,00
    - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat : Rp. 2.500.000,00
    - Uang untuk diberikan kepada masyarakat : Rp. 25.000.000,00
  - c. Belanja Langsung kode rekening 1.20.08.01.27.01 Kegiatan Penyuluhan bahaya narkoba, menjadi :
    - Honorarium PNS : Rp. 0,00
  - d. Belanja Langsung kode rekening 1.20.08.01.28.02 Kegiatan Fasilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi BNN RI, menjadi :
    - Belanja perjalanan dinas : Rp. 0,00
    - Uang untuk diberikan kepada masyarakat : Rp. 0,00
  - e. Belanja Langsung kode rekening 1.20.08.01.29.01 Kegiatan Monitoring Daerah Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan, menjadi :
    - Belanja jasa kantor : Rp. 37.580.000,00
    - Uang untuk diberikan kepada masyarakat : Rp. 0,00
  - f. Belanja Langsung kode rekening 1.20.08.01.29.02 Kegiatan Pemberantas Peredaran Gelap Narkoba, menjadi :
    - Honorarium PNS : Rp. 0,00
  - g. Belanja Langsung kode rekening 1.20.08.01.29.03 Kegiatan Penyediaan Peralatan Pencegah/Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan, menjadi :
    - Belanja bahan obat-obatan : Rp. 199.805.000,00
6. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.10.01.01 dengan rincian :
- Belanja Langsung kode rekening 1.10.01.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, menjadi :
    - Pengadaan alat rumah tangga : Rp. 0,00
    - Pengadaan personal komputer : Rp. 96.525.000,00
    - Pengadaan peralatan personal komputer : Rp. 35.000.000,00

7. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.04.01 dengan rincian :
- a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.04.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, menjadi :
    - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 55.838.000,00
  - b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.04.01.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, menjadi :
    - Belanja jasa kantor : Rp. 26.250.000,00
8. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.25.01 dengan rincian :
- a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.25.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, menjadi :
    - Pengadaan kursi rapat pejabat : Rp. 15.000.000,00
    - Pengadaan lemari dan arsip pejabat : Rp. 5.000.000,00
  - b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.25.01.02.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur, menjadi :
    - Pengadaan kursi rapat pejabat : Rp. 0,00
    - Pengadaan lemari dan arsip pejabat : Rp. 0,00
9. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.19.01 dengan rincian :
- Belanja Langsung kode rekening 1.20.19.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, menjadi :
- Pengadaan mebeleur : Rp. 20.000.000,00
10. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.07.01 dengan rincian :
- a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.07.01.05.07 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah, menjadi :
    - Honorarium PNS : Rp. 34.000.000,00
    - Belanja bahan pakai habis : Rp. 29.109.250,00
    - Belanja jasa kantor : Rp. 396.760.000,00
    - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 66.766.750,00
    - Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir : Rp. 0,00
    - Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor : Rp. 32.650.000,00
    - Belanja makanan dan minuman : Rp. 288.060.000,00
    - Belanja perjalanan dinas : Rp. 19.860.000,00
  - b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.07.01.33.01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, menjadi :
    - Honorarium PNS : Rp. 12.600.000,00
    - Belanja jasa kantor : Rp. 156.050.000,00
    - Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 3.615.500,00
    - Belanja makanan dan minuman : Rp. 37.100.000,00
    - Belanja perjalanan dinas : Rp. 60.000.000,00
    - Belanja jasa konsultasi : Rp. 180.000.000,00

c. Belanja Langsung kode rekening 1.20.07.01.33.13 Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan, menjadi :

- Belanja bahan pakai habis	: Rp.	18.411.000,00
- Belanja jasa kantor	: Rp.	746.700.000,00
- Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	: Rp.	74.000.000,00
- Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor	: Rp.	22.400.000,00
- Belanja makanan dan minuman	: Rp.	164.680.000,00
- Belanja pakaian kerja	: Rp.	19.000.000,00

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada Tanggal 2 Juni 2016.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR